



BUPATI KARO
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARO
NOMOR 10 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARO,

- Menimbang : bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, keadaan yang menyebabkan pergeseran antara unit organisasi, antara kegiatan dan antar jenis belanja dan keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Drt Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

7. Undang-Undang...

7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5887, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
14. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1781);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 08 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karo Tahun 2022 Nomor 08, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karo Nomor 08);

Dengan...

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KARO

dan

BUPATI KARO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Karo.
2. Pemerintah Daerah adalah bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom
3. Bupati adalah Bupati Karo.
4. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kabupaten Karo.
5. Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Karo.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda.
7. Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas Daerah.
8. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas Daerah.
9. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
10. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
11. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
12. Pinjaman Daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan Daerah menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain sehingga Daerah tersebut dibebani kewajiban untuk membayar kembali.
13. Utang Daerah yang selanjutnya disebut Utang adalah jumlah uang yang wajib dibayar Pemerintah Daerah dan/atau kewajiban Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang berdasarkan peraturan perundangundangan, perjanjian, atau berdasarkan sebab lainnya yang sah.
14. Pemberian Pinjaman Daerah adalah bentuk investasi Pemerintah Daerah pada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, badan layanan umum daerah milik Pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara, Badan Usaha Milik Daerah, koperasi, dan masyarakat dengan hak memperoleh bunga dan pengembalian pokok pinjaman.
15. Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk mendanai kebutuhan pembangunan prasarana dan sarana Daerah yang tidak dapat dibebankan dalam 1 (satu) tahun anggaran.
16. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disebut SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama 1 (satu) periode anggaran.

Pasal 2

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran 2022 semula sebesar Rp. 1.344.362.554.662,- bertambah sebesar Rp 185.761.629.927,- sehingga menjadi Rp. 1.530.124.184.589,- dengan rincian sebagai berikut:

a. Pendapatan...

a. Pendapatan daerah			
1. Semula	Rp.	1.334.392.398.856	
2. Bertambah/(berkurang)	Rp.	29.852.658.027	
Jumlah pendapatan daerah setelah perubahan	Rp.		1.364.245.056.883
b. Belanja Daerah			
1. Semula	Rp.	1.344.362.554.662	
2. Bertambah/(berkurang)	Rp.	185.761.629.927	
Jumlah pendapatan daerah setelah perubahan	Rp.		1.530.124.184.589
c. Pembiayaan Daerah			
1. Penerimaan Pembiayaan			
a) Semula	Rp.	10.970.155.806	
b) Bertambah/(berkurang)	Rp.	154.908.971.900	
Jumlah pendapatan daerah setelah perubahan	Rp.		165.879.127.706
2. Pengeluaran Pembiayaan			
a) Semula	Rp.	1.000.000.000	
b) Bertambah/(berkurang)	Rp.	(1.000.000.000)	
Jumlah pendapatan daerah setelah perubahan	Rp.		0
Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan	Rp.		0

Pasal 3

Anggaran Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, bersumber dari:

a. Pendapatan asli daerah			
1. Semula	Rp.	124.925.158.224	
2. Bertambah/(berkurang)	Rp.	(22.272.465.367)	
Jumlah pendapatan asli daerah setelah perubahan	Rp.		102.652.692.857
b. Pendapatan transfer			
1. Semula	Rp.	1.130.049.587.632	
2. Bertambah/(berkurang)	Rp.	52.125.123.394	
Jumlah pendapatan transfer setelah perubahan	Rp.		1.182.174.711.026
c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah			
1. Semula	Rp.	79.417.653.000	
2. Bertambah/(berkurang)	Rp.	0	
Jumlah lain-lain pendapatan daerah yang sah setelah perubahan	Rp.		79.417.653.000

Pasal 4

(1) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a bersumber dari :

a. Pajak daerah			
1. Semula	Rp.	61.575.864.374	
2. Bertambah/(berkurang)	Rp.	(12.235.676.874)	
Jumlah pajak daerah setelah perubahan	Rp.		49.340.187.500
b. Retribusi daerah			
1. Semula	Rp.	19.719.293.850	
2. Bertambah/(berkurang)	Rp.	(8.645.715.780)	
Jumlah retribusi daerah setelah perubahan	Rp.		11.073.578.070
c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan			
1. Semula	Rp.	3.000.000.000	
2. Bertambah/(berkurang)	Rp.	(191.072.713)	
Jumlah hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan setelah perubahan	Rp.		2.808.927.287

d. Lain-lain...

- d. Lain-lain pendapatan daerah yang disahkan
- | | | | |
|--|-----|-----------------|--------------------|
| 1. Semula | Rp. | 40.630.000.000 | |
| 2. Bertambah/(berkurang) | Rp. | (1.200.000.000) | |
| Jumlah lain-lain pendapatan daerah setelah perubahan | | | Rp. 39.430.000.000 |
- (2) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b bersumber dari :
- a. Transfer pemerintah pusat
- | | | | |
|--|-----|-------------------|-----------------------|
| 1. Semula | Rp. | 1.097.880.954.000 | |
| 2. Bertambah/(berkurang) | Rp. | 397.727.115 | |
| Jumlah transfer pemerintah pusat setelah perubahan | | | Rp. 1.098.278.681.115 |
- b. Transfer antar daerah
- | | | | |
|--|-----|----------------|--------------------|
| 1. Semula | Rp. | 32.168.633.632 | |
| 2. Bertambah/(berkurang) | Rp. | 51.727.396.279 | |
| Jumlah transfer antar daerah setelah perubahan | | | Rp. 83.896.029.911 |
- (3) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, bersumber dari lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yaitu
- | | | | |
|---|-----|----------------|--------------------|
| 1. Semula | Rp. | 79.417.653.000 | |
| 2. Bertambah/(berkurang) | Rp. | 0 | |
| Jumlah lain-lain pendapatan setelah perubahan | | | Rp. 79.417.653.000 |

Pasal 5

Anggaran belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, terdiri atas:

- a. Belanja operasi
- | | | | |
|--|-----|-----------------|-----------------------|
| 1. Semula | Rp. | 944.102.942.955 | |
| 2. Bertambah/(berkurang) | Rp. | 84.476.447.842 | |
| Jumlah belanja operasi setelah perubahan | | | Rp. 1.028.579.390.797 |
- b. Belanja modal
- | | | | |
|--|-----|-----------------|---------------------|
| 1. Semula | Rp. | 118.961.333.600 | |
| 2. Bertambah/(berkurang) | Rp. | 100.733.085.933 | |
| Jumlah belanja modal setelah perubahan | | | Rp. 219.694.419.533 |
- c. Belanja tidak terduga
- | | | | |
|--|-----|----------------|--------------------|
| 1. Semula | Rp. | 13.364.768.035 | |
| 2. Bertambah/(berkurang) | Rp. | 552.096.152 | |
| Jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan | | | Rp. 13.916.864.187 |
- d. Belanja transfer
- | | | | |
|---|-----|-----------------|---------------------|
| 1. Semula | Rp. | 267.933.510.072 | |
| 2. Bertambah/(berkurang) | Rp. | 0 | |
| Jumlah belanja transfer setelah perubahan | | | Rp. 267.933.510.072 |

Pasal 6

- (1) Belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, terdiri atas:

- a. Belanja pegawai
- | | | | |
|--|-----|-----------------|---------------------|
| 1. Semula | Rp. | 591.774.818.553 | |
| 2. Bertambah/(berkurang) | Rp. | 58.637.502.045 | |
| Jumlah belanja pegawai setelah perubahan | | | Rp. 650.412.320.598 |
- b. Belanja barang dan jasa
- | | | | |
|--|-----|-----------------|---------------------|
| 1. Semula | Rp. | 273.376.351.526 | |
| 2. Bertambah/(berkurang) | Rp. | 93.837.433.955 | |
| Jumlah belanja barang dan jasa setelah perubahan | | | Rp. 367.213.785.481 |

c. Belanja...

- c. Belanja hibah
 - 1. Semula Rp. 72.140.842.876
 - 2. Bertambah/(berkurang) Rp. (62.457.558.158)
 - Jumlah belanja hibah setelah perubahan Rp. 9.683.284.718
 - d. Belanja bantuan sosial
 - 1. Semula Rp. 6.810.930.000
 - 2. Bertambah/(berkurang) Rp. (5.540.930.000)
 - Jumlah belanja bantuan sosial setelah perubahan Rp. 1.270.000.000
- (2) Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, terdiri atas:
- a. Belanja modal peralatan dan mesin
 - 1. Semula Rp. 22.398.722.672
 - 2. Bertambah/(berkurang) Rp. 31.554.617.380
 - Jumlah belanja modal peralatan dan mesin setelah perubahan Rp. 53.953.340.052
 - b. Belanja modal gedung dan bangunan
 - 1. Semula Rp. 14.997.787.500
 - 2. Bertambah/(berkurang) Rp. 15.611.681.295
 - Jumlah belanja modal gedung dan bangunan setelah perubahan Rp. 30.609.468.795
 - c. Belanja modal jalan, jaringan dan irigasi
 - 1. Semula Rp. 80.138.779.411
 - 2. Bertambah/(berkurang) Rp. 44.324.107.572
 - Jumlah belanja modal jalan, jaringan dan irigasi setelah perubahan Rp. 124.462.886.983
 - d. Belanja modal aset tetap lainnya
 - 1. Semula Rp. 1.426.044.017
 - 2. Bertambah/(berkurang) Rp. 9.242.679.686
 - Jumlah belanja modal aset tetap lainnya setelah perubahan Rp. 10.668.723.703
- (3) Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, terdiri atas belanja tidak terduga, yaitu
- a. Semula Rp. 13.364.768.035
 - b. Bertambah/(berkurang) Rp. 552.096.152
 - Jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan Rp. 13.916.864.187
- (4) Belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d, terdiri atas:
- a. Belanja bagi hasil
 - 1. Semula Rp. 8.279.028.072
 - 2. Bertambah/(berkurang) Rp. 0
 - Jumlah belanja bagi hasil setelah perubahan Rp. 8.279.028.072
 - b. Belanja bantuan keuangan
 - 1. Semula Rp. 259.654.482.000
 - 2. Bertambah/(berkurang) Rp. 0
 - Jumlah belanja bantuan keuangan setelah perubahan Rp. 259.654.482.000

Pasal 7

Anggaran pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, terdiri atas:

- a. Penerimaan pembiayaan
 - 1. Semula Rp. 10.970.155.806
 - 2. Bertambah/(berkurang) Rp. 154.908.971.900
 - Jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan Rp. 165.879.127.706

b. Pengeluaran...

b. Pengeluaran pembiayaan			
1. Semula	Rp.	1.000.000.000	
2. Bertambah/(berkurang)	Rp.	(1.000.000.000)	
Jumlah pengeluaran pembiayaan setelah perubahan		Rp.	0

Pasal 8

- (1) Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a terdiri atas sisa lebih perhitungan tahun anggaran sebelumnya, yaitu:
- | | | | |
|---|-----|-----------------|-----------------|
| a. Semula | Rp. | 10.970.155.806 | |
| b. Bertambah/(berkurang) | Rp. | 154.908.971.900 | |
| Jumlah sisa lebih perhitungan tahun anggaran sebelumnya setelah perubahan | | Rp. | 165.879.127.706 |
- (2) Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b terdiri atas penyertaan modal daerah, yaitu:
- | | | | |
|--|-----|-----------------|---|
| a. Semula | Rp. | 1.000.000.000 | |
| b. Bertambah/(berkurang) | Rp. | (1.000.000.000) | |
| Jumlah penyertaan modal daerah setelah perubahan | | Rp. | 0 |

Pasal 9

- (1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, dengan Peraturan Bupati, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini, yang selanjutnya dimasukkan dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karo Tahun Anggaran 2022.
- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
 - pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
 - kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
- (3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- kebutuhan daerah dalam rangka Pelayanan Dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
 - belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
 - pengeluaran daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

Pasal 10

Uraian lebih lanjut mengenai Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari:

- Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
- Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
- Lampiran III Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan
- Lampiran...

- d. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan Beserta Keluaran;
- e. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
- f. Lampiran VI Rekapitulasi Perubahan Belanja Untuk Pemenuhan SPM;
- g. Lampiran VII Sinkronisasi Program pada RPJMD dengan Perubahan APBD;
- h. Lampiran VIII Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dengan Perubahan APBD;
- i. Lampiran IX Sinkronisasi Program Prioritas Nasional dengan Program Prioritas Daerah;
- j. Lampiran X Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
- k. Lampiran XI Daftar Piutang Daerah;
- l. Lampiran XII Daftar Penyertaan Modal Daerah dan Investasi Daerah Lainnya;
- m. Lampiran XIII Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah dan Aset LainLain;
- n. Lampiran XIV Daftar Sub Kegiatan Tahun jamak (*multy years*);
- o. Lampiran XV Daftar Dana Cadangan; dan
- p. Lampiran XVI Daftar Pinjaman Daerah.

Pasal 11

Ketentuan lebih lanjut mengenai Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Karo.

Ditetapkan di Kabanjahe

pada tanggal 20 OKTOBER 2022
BUPATI KARO,



CORRY SRINATY SEBAYANG

Diundangkan di Kabanjahe

pada tanggal 20 OKTOBER 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARO,



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KARO TAHUN 2022 NOMOR 10

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARO, PROVINSI SUMATERA UTARA
NOMOR : (8 - 144 / 2022)

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARO
NOMOR 10 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2022

I. UMUM

Dalam Pasal 309 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, disebutkan bahwa APBD merupakan dasar pengelolaan keuangan Daerah dalam masa 1 (satu) tahun anggaran sesuai dengan undang-undang mengenai keuangan negara. Selanjutnya dalam pasal 311 ditegaskan bahwa Kepala Daerah mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah disertai penjelasan dan dokumen pendukungnya kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk memperoleh persetujuan bersama.

II. PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1
Cukup jelas
- Pasal 2
Cukup jelas
- Pasal 3
Cukup jelas
- Pasal 4
Cukup jelas
- Pasal 5
Cukup jelas
- Pasal 6
Cukup jelas
- Pasal 7
Cukup jelas
- Pasal 8
Cukup jelas
- Pasal 9
Cukup jelas
- Pasal 10
Cukup jelas
- Pasal 11
Cukup jelas